

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana mengenal dua aspek mendasar yang perlu diperhatikan dalam proses penjatuhan pidana kepada subjek hukum, yaitu *actus reus* atau perbuatan pidana dan *mens rea* atau niat jahat (kesalahan). *Actus reus* menitikberatkan kepada perbuatan pelaku atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan *mens rea* menitikberatkan adanya unsur kesalahan yang terkandung di dalam diri pelaku ketika merencanakan dan/atau melakukan suatu perbuatan tindak pidana untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹ Dengan demikian dijatuhkannya pidana kepada subjek hukum apabila tindak pidana yang didakwakan terbukti dan terdapat unsur kesalahan dalam diri orang tersebut.

Kesalahan adalah salah satu unsur mendasar selain daripada adanya tindak pidana yang harus dipenuhi agar bisa menjatuhkan pidana kepada subjek hukum. Dalam pandangan Sudarto, dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak cukup hanya dengan membuktikan bahwa orang tersebut benar-benar telah melanggar ketentuan hukum pidana. Harus ada pertimbangan-pertimbangan lain di luar unsur pelanggaran hukum itu sendiri yang menjadi dasar penjatuhan hukuman. Walaupun seseorang telah memenuhi unsur objektif tindak pidana atau unsur *actus reus* yang terkandung di dalam pasal peraturan perundang-undangan pidana, hal ini belum cukup untuk memenuhi syarat agar bisa menjatuhkan pidana kepadanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana (*an objective breach of a penal provision*). Supaya menjatuhkan pidana kepada diri pelaku diperlukan syarat lain, yaitu adanya unsur kesalahan dari diri pelaku pada saat melakukan tindak pidana tersebut (*subjective guilt*).² Inilah yang di dalam asas hukum pidana disebut dengan asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan.

Menurut Moeljatno, asas kesalahan adalah asas yang tidak tertulis di dalam KUHP. Meskipun tidak tercantum secara tertulis, asas ini merupakan prinsip hukum yang berkembang dan diakui dalam masyarakat. Asas ini memiliki kekuatan yang sama mutlaknya dengan prinsip hukum lain yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti layaknya asas legalitas.³

Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* adalah contoh sekian banyak prinsip yang paling fundamental dalam hukum pidana yang menjadi landasan utama dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana.⁴ Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya boleh dijatuhi hukuman pidana apabila terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dengan demikian, seseorang hanya akan dijatuhi pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya jika terdapat unsur kesalahan dalam dirinya. Jika ditelisik di dalam diri seseorang tidak adanya unsur kesalahan, maka pelaku tidak boleh

¹ Nurul Ainun, Ridwan Tahir dan Vivi Nur Qalbi, 2024, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Nomor: 19/Pid. Sus-TPK/2023/PN Pal.)*, Jurnal Ilmu Hukum Aktualita, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, hlm. 29-30.

² Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 85.

³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 5.

⁴ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-III, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.85.

dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut. Asas ini berlaku di seluruh tindak pidana, tidak terkecuali pada tindak pidana penggelapan dan pencucian uang.

Pencucian uang ialah suatu rangkaian mengubah harta yang didapatkan dari hasil kejahatan atau tindak pidana menjadi harta yang terlihat seakan-akan diperoleh dari aktivitas yang sah.⁵ Adapun tujuan dari perbuatan pencucian uang tidak lain untuk memungkinkan pelaku menyembunyikan dan/atau menyamarkan uang maupun harta yang diperoleh melalui kegiatan yang bersifat melawan hukum sehingga tidak terdeteksi jangkauan aparat yang berwenang. Pencucian uang sebagai suatu tindak pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).

Merujuk terhadap yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UU PPTPPU, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 3 UU PPTPPU yaitu:

“Menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.⁶ Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.⁷ Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.⁸”

Kejahatan pencucian uang mempunyai sifat tersendiri yang secara substantif membedakannya dengan jenis tindak pidana lain. Kejahatan pencucian uang bukanlah kejahatan tunggal yang bisa berdiri sendiri melainkan kejahatan lanjutan yang mencuci uang hasil kejahatan asal. Pencucian uang atau *money laundering* disebut dengan kejahatan lanjutan atau *follow up crime*, sedangkan tindak pidana yang menjadi sumber asal diperolehnya uang atau aset yang dicuci disebut sebagai kejahatan asal atau *predicate crime* yang menjadi dasar terjadinya proses pencucian uang.⁹ Menurut Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU, kejahatan asal yaitu :

“Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara

⁵ Haswandi, Lilik Mulyadi, dan Budi Suhariyanto, 2017, *Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, hlm. 18.

⁶ Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁷ Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁸ Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁹ Haswandi, Lilik Mulyadi, dan Budi Suhariyanto, *Op. Cit.*, hlm. 24-25.

Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.”¹⁰

Merujuk ke aturan yang diatur di dalam UU PPTPPU Pasal 2 ayat (1), contoh tindak pidana yang menjadi *predicate crime* adalah tindak pidana penggelapan. Secara normatif, tindak pidana penggelapan diatur mulai dari Pasal 372 sampai Pasal 376 KUHP lama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata penggelapan dapat dimaknai sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan atau penyelewengan barang secara tidak sah.¹¹ Penggelapan merupakan digelapkannya suatu barang oleh pelaku yang barang itu berada di penguasaannya bukan karena tindak pidana melainkan kepercayaan.¹²

Secara normatif, pengaturan tindak pidana penggelapan dapat dilihat di dalam KUHP lama Buku II pada Bab XXIV mulai dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP lama. Adapun bunyi dari pengaturan Pasal 372 KUHP lama yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”¹³

Beberapa ahli memberikan penjelasan mengenai pengaturan Pasal 372 di atas yang mengatur tindak pidana penggelapan. Menurut Lamintang, penggelapan terjadi ketika pelaku menyalahgunakan haknya dan memperoleh kepercayaan secara tanpa melawan hukum.¹⁴ Adapun menurut M. Sudrajat, penggelapan terjadi ketika pelaku menggelapkan suatu barang yang ada di bawah penguasaannya yang barang tersebut ada pada pelaku bukan karena kejahatan.¹⁵ Menurut kedua ahli di atas, Penulis menyimpulkan bahwa penggelapan ini terjadi ketika pelaku tidak bisa menjaga kepercayaan atas suatu barang yang dibebankan oleh pemilik barang kepada dirinya karena ingin menguasai barang tersebut agar mendapatkan keuntungan bagi dirinya.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana penggelapan dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN. Jkt. Pst. Kasus ini bermula saat Terdakwa Indah Harini pergi ke Skotlandia pada tahun 2019. Selama di Skotlandia, Terdakwa melakukan sembilan kali pembelian menggunakan kartu kredit Mastercard BRI dan menerima formulir *tax refund* dan kupon hadiah. Saat mau kembali ke Indonesia, Terdakwa mengisi formulir tersebut dan memasukkannya ke *drop box* di bandara Edinburgh.

Pada bulan November hingga Desember 2019, Bank BRI menerima dana Tax Refund sebesar Rp1.714.842 dari Mastercard untuk dikreditkan ke rekening Terdakwa.

¹⁰ Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹¹ Andi Nurul Azizah, 2021, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang oleh Travel Haji/Umrah*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 31.

¹² Riska Yanti, 2013, *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus No. 55/Pid.B/2010/Pn. Palu)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, hlm. 3.

¹³ Pasal 372 KUHP lama

¹⁴ EY Kanter dan SR. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 95.

¹⁵ M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Hukum KUHP*, Bandung: Remaja Karya, hlm. 74.

Namun, karena kesalahan sistem, menyebabkan Bank BRI mentransferkan dana ke rekening Terdakwa mencapai GBP1.714.842 (sekitar Rp32 miliar).

Setelah Terdakwa menerima seluruh dana tersebut, Terdakwa pergi ke kantor cabang Bank BRI untuk meminta *print out* rekening koran. Setelah diteliti, Terdakwa melihat ada tulisan Invalid *Credit Account Currency* yang ada di rekening koran. Melihat hal itu, pada tanggal 03 Desember 2019, Terdakwa kemudian pergi lagi ke Bank BRI untuk menanyakan maksud kalimat tersebut ke *Customer Service*. Setelah menerima pertanyaan dari Terdakwa, *Customer Service* Bank BRI menyerahkan nomor pengaduan kepada Terdakwa. Pada tanggal 10 Desember dan 16 Desember 2019, Terdakwa pergi ke kantor Bank BRI untuk menanyakan perkembangan pertanyaannya. *Customer Service* hanya menjawab belum ada jawaban dari kantor pusat Bank BRI. Pada tanggal 23 Desember 2019, Terdakwa kembali lagi ke kantor Bank BRI dan mendapatkan jawaban dari *Customer Service* bahwa tidak ada masalah dari transfer dana ke rekening milik Terdakwa. Dengan jawaban dari *Customer Service* tersebut, Terdakwa berpikir bahwa dana yang masuk ke rekeningnya berasal dari kupon undian. Pada tanggal 23 Desember 2019, Terdakwa meminta untuk dibukakan Rekening Deposito Valas dengan nomor rekening 20605000008503 senilai GBP 1.500.000 yang dananya berasal dari Rekening Britama Valas Terdakwa dengan nomor rekening 0206-05-000005-50-5.

Pada Oktober 2020, Bank BRI menyadari kesalahan sistem dan melakukan mediasi dengan Terdakwa pada 07 Oktober hingga 11 November 2020. Topik mediasi tersebut adalah menjelaskan bahwa ada kesalahan sistem yang menyebabkan dana *tax refund* yang masuk ke rekening Terdakwa melebihi daripada yang seharusnya. Selanjutnya Bank BRI meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut. Namun, Terdakwa menolak mengembalikan uang tersebut dengan alasan sudah beberapa kali konfirmasi ke Bank BRI namun tidak ada jawaban.

Setelah mengetahui dari hasil mediasi dengan pihak bank BRI bahwa jumlah uang *tax refund* yang ditransfer ke Terdakwa tidak sesuai semestinya, Terdakwa tetap melakukan berbagai transaksi. Pada tanggal 30 November 2020, Terdakwa mencari deposito nomor MM20224400135 sebesar Rp. 10.000.000.000. yang mana uang tersebut adalah uang hasil kesalahan transfer *tax refund*. Setelah uang di deposito cair, Terdakwa kemudian menambahkan uang dari deposito tersebut dengan uang yang masih ada di rekening Bank BRI nomor 019301031032502 sejumlah Rp. 1.500.000.000.. Terdakwa kemudian memindahkan semua uang tersebut ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 3750003313 dengan total Rp. 11.500.000.000. Terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi. Dengan melihat perbuatan Terdakwa ini, dapat dinilai bahwa Terdakwa tidak memiliki iktikad baik, karena berpikir bahwa uang tersebut merupakan haknya.

Pada Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN. Jkt. Pst, Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 dan Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf z UU No. 8 Tahun 2010 (UU PPTPPU) atau dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 UU No. 1 Tahun 1946 (KUHP lama) dan Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf q UU No. 8 Tahun 2010 (UU PPTPPU).

Majelis Hakim pada putusan ini menjatuhkan putusan lepas ke Terdakwa. Terkait dakwaan Pasal 372 KUHP, hakim menyatakan unsur kesengajaan dan melawan hukum tidak terpenuhi karena uang yang masuk ke rekening Terdakwa disebabkan kesalahan sistem, bukan keinginan Terdakwa. Meskipun unsur objektif Pasal 372 KUHP terbukti, hakim menilai hal tersebut termasuk ranah pidana, bukan pidana. Sementara itu, untuk dakwaan Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf q UU No. 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU,

hakim menyatakan bahwa meski ada perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa, perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan di atas, penulis memiliki motivasi untuk menyusun dan menulis skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dan Pencucian Uang Ditinjau Dari Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Studi Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/Pn. Jkt. Pst).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis paparkan, maka Penulis merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penggelapan dan pencucian uang ditinjau dari asas tiada pidana tanpa kesalahan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana penggelapan dan pencucian uang pada Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN. Jkt. Pst?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penggelapan dan pencucian uang ditinjau dari asas tiada pidana tanpa kesalahan;
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana penggelapan dan pencucian uang pada Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN. Jkt. Pst.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, yaitu:

1. Secara teoritis, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana yang berkaitan tentang penggelapan, pencucian uang dan asas tiada pidana tanpa kesalahan;
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi sumber referensi kepustakaan bagi peneliti selanjutnya dengan topik penggelapan, pencucian uang dan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian ini, Penulis melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain terkait topik yang akan dibahas oleh Penulis. Langkah ini diambil agar dapat dipastikan bahwa penelitian yang dilakukan Penulis tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga menjamin orisinalitas penelitian yang ditulis oleh Penulis di dalam penulisan karya tulis skripsi ini. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Nama Penulis	: Elisabeth
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 794/Pid. Sus/2019/PN. Mks)
Kategori	: Skripsi

Tahun : 2020	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 749/Pid. Sus/2-10/PN. Mks)? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 749/Pid. Sus/2-10/PN. Mks)?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penggelapan dan pencucian uang ditinjau dari asas tiada pidana tanpa kesalahan? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana penggelapan dan pencucian uang pada Putusan Nomor 476/Pid.Sus/PN. Jkt. Pst?
Metode Penelitian : Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan : 1. Penerapan hukum pidana materil pada kasus ini yaitu dalam perkara tindak pidana pencucian uang telah memenuhi seluruh unsur yang ditentukan dan terbukti secara sah serta meyakinkan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim selaras dengan tuntutan penuntut umum, dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan nonyuridis secara adil dan proporsional; 2. Majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta yuridis dan non-yuridis yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi dan alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Putusan sejalan dengan tuntutan penuntut umum. Dari aspek non-yuridis, hakim mempertimbangkan kerugian Rp2.100.000.000 bagi PT Bank Rakyat Indonesia dan potensi turunnya kepercayaan masyarakat. Namun, ada faktor peringan seperti sikap sopan terdakwa, tidak ada riwayat hukuman sebelumnya, dan pengembalian Rp200.000.000.	Hasil dan Pembahasan : 1. Kualifikasi tindak pidana penggelapan dan pencucian uang berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan menempatkan tindak pidana penggelapan sebagai delik sengaja sedangkan tindak pidana pincucian uang sebagai delik <i>proparte dolus propasrte culpa</i>; 2. Majelis Hakim pada Putusan Nomor 476/Pid. Sus/2023/PN. Jkt. Pst memutus lepas Terdakwa dengan alasan perbuatannya merupakan perbuatan perdata dan tidak ada kesalahan dalam diri

	Terdakwa. Penulis tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan bahwa sejatinya unsur kesalahan sudah ada di dalam diri Terdakwa.
--	---

Nama Penulis	: Aprilia Silvi Suciana
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Putusan Lepas oleh Hakim dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN. Sby)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Nasional
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Apa yang dimaksud dengan putusan lepas? 2. Apa pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas pada perkara nomor 555/Pid.Sus/2021/PN. Sby?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penggelapan dan pencucian uang ditinjau dari asas tiada pidana tanpa kesalahan? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana penggelapan dan pencucian uang pada Putusan Nomor 476/Pid.Sus/PN. Jkt. Pst?
Metode Penelitian : Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan : 1. Putusan lepas (Onslag Van Rechtsvervolging) menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, namun perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana melainkan termasuk ranah hukum perdata, asuransi, hukum dagang, atau hukum adat;	Hasil dan Pembahasan : 1. Kualifikasi tindak pidana penggelapan dan pencucian uang berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan menempatkan tindak

2. Hakim memutus terdakwa bebas dalam perkara 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby karena keluarga korban telah memaafkan, santunan dan ganti rugi telah diberikan, serta kerugian perusahaan telah dikembalikan, yang termasuk faktor peringan. Selain itu, terdakwa tidak terbukti melakukan pencucian uang karena tindakannya tidak memenuhi unsur <i>money laundering</i>, melainkan hanya kelalaian dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah (<i>customer due diligence</i>).	pidana penggelapan sebagai delik sengaja sedangkan tindak pidana pincucian uang sebagai delik <i>proparte dolus propasrte culpa</i>; 2. Majelis Hakim pada Putusan Nomor 476/Pid. Sus/2023/PN. Jkt. Pst memutus lepas Terdakwa dengan alasan perbuatannya merupakan perbuatan perdata dan tidak ada kesalahan dalam diri Terdakwa. Penulis tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tigtat pertama dengan alasan bahwa sejatinya unsur kesalahan sudah ada di dalam diri Terdakwa.
---	---

E. Landasan Teori/Konseptual

Landasan teori sangat berperan dalam setiap tahapan pelaksanaan penulisan ilmiah. Landasan teori dalam setiap penulisan ilmiah berfungsi sebagai dasar konseptual dalam memperkuat argumen penelitian. Selain itu, teori juga menjadi rujukan utama dalam perumusan hipotesis dan penentuan arah penelitian secara metodologis. Keberadaan teori memberikan kerangka berpikir yang sistematis sehingga sangat membantu peneliti dalam menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Adapun teori-teori yang Penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang berbuat perbuatan yang masuk ke dalam kategori tindak pidana bisa saja tidak dapat dijatuhi pidana. Seseorang hanya bisa dijatuhi pidana atas tindak pidana yang ia lakukan jika ditemukan kesalahan dalam diri orang tersebut pada saat menciptakan perbuatan yang dilarang itu. Kesalahan yang disebutkan ini adalah unsur dari pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *teorekenbaardheid*. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa meskipun seseorang telah melakukan tindakan yang dilarang (*actus reus*), ia tidak dapat dijatuhi pidana tanpa pembuktian adanya kesalahan (*mens rea*), karena tindak pidana terdiri

atas dua unsur yaitu unsur objektif atau unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur subjektif atau unsur kesalahan (*mens rea*).¹⁶

Pertanggungjawaban pidana merupakan proses penilaian untuk menentukan apakah orang yang sudah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur objektif dari suatu tindak pidana layak dikenai pidana atas perbuatan tersebut atau tidak. Menurut Amir Ilyas, unsur pertanggungjawaban yaitu mampu bertanggung jawab, terdapat kesalahan berupa sengaja atau lalai dan tidak ada alasan pemaaf.¹⁷

Agar seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya, perbuatan tersebut harus memenuhi secara komprehensif seluruh unsur-unsur delik yang termuat dalam peraturan-peraturan hukum pidana yang didakwakan kepadanya. Dari perspektif perbuatan yang dilarang, individu tersebut akan dikenakan pidana apabila perbuatannya bersifat melawan hukum dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Sementara dari segi kemampuan bertanggung jawab, hanya orang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.¹⁸

Menurut E. Y Kanter dan S.R Sianturi, unsur mampu bertanggung jawab meliputi:¹⁹

- a. Keadaan jiwanya, yang terdiri atas:
 - I. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - II. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, autis dan lain sebagainya);
 - III. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya, yang terdiri atas:
 - I. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - II. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
 - III. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menurut Van Hammel, terdapat tiga macam kemampuan bertanggungjawabnya seseorang atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, yaitu:

- a. Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya;
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan kehendak untuk berbuat.

¹⁶ Hasbullah F Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 10.

¹⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 75.

¹⁸ Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 124.

¹⁹ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 76.

2. Teori Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Prinsip agar bisa dibebankan suatu pidana kepada seseorang karena melakukan tindak pidana adalah asas kesalahan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* berarti bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana hanya akan dibebankan pidana jika di dalam dirinya terdapat kesalahan baik dalam bentuk sengaja atau lalai ketika melakukan tindak pidana itu. Ada tidaknya unsur kesalahan dapat dilihat jika seseorang itu baik secara sengaja maupun karena kelalian telah melakukan suatu perbuatan yang menurut hukum pidana tidak boleh dilakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang menjadi keharusan dan memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab.²⁰

Kesalahan adalah keadaan jiwa dari pelaku dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Untuk menentukan di dalam diri pelaku bahwa ada atau tidak adanya kesalahan ketika orang tersebut melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, maka harus dibuktikan adanya kemampuan bertanggung jawab dalam dirinya. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan keberadaan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan yang dapat diwujudkan dalam bentuk kesengajaan ataupun kelalaian sebagai cerminan dari adanya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, pelaku tidak boleh memiliki alasan penghapus pidana atau alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya.²¹

Salah satu ahli hukum yaitu Prodjodikoro, unsur kesalahan dipahami sebagai unsur yang bersifat mutlak dan harus ada dalam pertanggungjawaban pidana. Keberadaan unsur ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku yang melakukannya. Apabila suatu tindak pidana terbukti dan disertai dengan adanya unsur kesalahan dalam bentuk sengaja maupun lalai, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut sesuai yang diatur di dalam ketentuan hukum yang berlaku.²²

Dengan berlandaskan pada asas tersebut, Roeslan Saleh berpendapat bahwa perlu dilakukan pemisahan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang dikenal dengan ajaran dualisme. Dalam konteks penjatuhan pidana terhadap seseorang, hakim terlebih dahulu harus memastikan apakah terdakwa betul telah melakukan suatu perbuatan yang masuk ke dalam kategori tindak pidana sebelum melangkah pada penilaian terhadap pertanggungjawaban pidananya. Jika hakim menilai bahwa terdakwa terbukti telah memenuhi seluruh unsur di dalam peraturan hukum pidana, maka hakim kemudian harus menilai apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak mengenai perbuatannya tersebut. Dengan demikian antara perbuatan pidana (*actus reus*) dengan sikap batin (*mens rea*) harus memiliki keterkaitan. Singkatnya, perbuatan terdakwa tersebut didasarkan atas sikap

²⁰ *Ibid*, hlm. 77.

²¹ A. A. Ngurah Wirajaya, 2013, *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) dalam Hubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Kertha Negara, Volume 1 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 3.

²² Anugrah Ismail, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembuatan Faktur Pajak Fiktif Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 334/Pid. Sus/2020/PN. Jkt. Brt)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 32.

batinnya. Sikap batin yang dimaksud adalah kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.²³

Menurut Mazger, kesalahan merupakan kumpulan seluruh syarat yang menjadi landasan untuk menjatuhkan pencelaan secara pribadi kepada pelaku tindak pidana. Sementara itu, Amir Ilyas menyatakan bahwa kesalahan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang menciptakan timbulnya suatu akibat yang dilarang menurut hukum pidana dilarang dilakukan baik dengan sengaja maupun karena kelalaian sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan di mana pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Adapun jenis kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*)

Pengertian kesengajaan bisa dilihat di Pasal 11 *Crimineel wetboek Nederland* tahun 1809 yang diartikan sebagai maksud untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan oleh hukum pidana. Zainal Abidin Farid mengemukakan bahwa kesengajaan merupakan suatu sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam bentuk penentangan terhadap larangan atau pengabaian secara sadar terhadap perintah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk kesalahan kedua yaitu kelalaian dan kealpaan (*culpa*). Menurut Modderman, *culpa* adalah sikap batin pelaku yang tidak hati-hati atau tidak teliti dalam bertindak sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana serta merugikan masyarakat.

F. Kerangka Pikir

Asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan atau asas kesalahan merupakan salah satu prinsip dasar di dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Asas ini menegaskan bahwa hanya subjek hukum yang melakukan perbuatan dengan disertai unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian yang dapat dikenai sanksi pidana. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana secara otomatis dijatuhi pidana. Orang hanya akan dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan perbuatan, terdapat unsur kesalahan dan tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Putusan Nomor 476/Pid. Sus/2023/PN. Jkt. Pst menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Penulis berpikir bahwa terdapat kesalahan dalam penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan di dalam Putusan Nomor 476/Pid. Sus/2023/PN. Jkt. Pst. Majelis hakim dalam putusan ini memutus Terdakwa diputus lepas dengan alasan bahwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana dan tidak ditemukan kesalahan dalam diri Terdakwa.

Berawal dari isu diatas, penulis berfokus pada dua rumusan masalah yaitu kualifikasi tindak pidana penggelapan dan pencucian uang ditinjau dari asas tiada pidana tanpa kesalahan dan penerapan hukum pidana pada tindak pidana penggelapan dan pencucian uang pada Putusan Nomor 476/Pid.Sus/PN. Jkt. Pst.

Dalam proses penelitian, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dan akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual atau doktrin dan pendekatan kasus. Pendekatan-pendekatan tersebut penulis gunakan untuk mengkaji dan memahami tindak pidana dan penerapan asas kesalahan yang akan penulis kaji secara komprehensif.

²³Haris Yudhianto, 2018, *Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Pendidikan Dewantara, Volume 4, Nomor 2, STKIP PGRI Trenggalek, Trenggalek, hlm. 206.

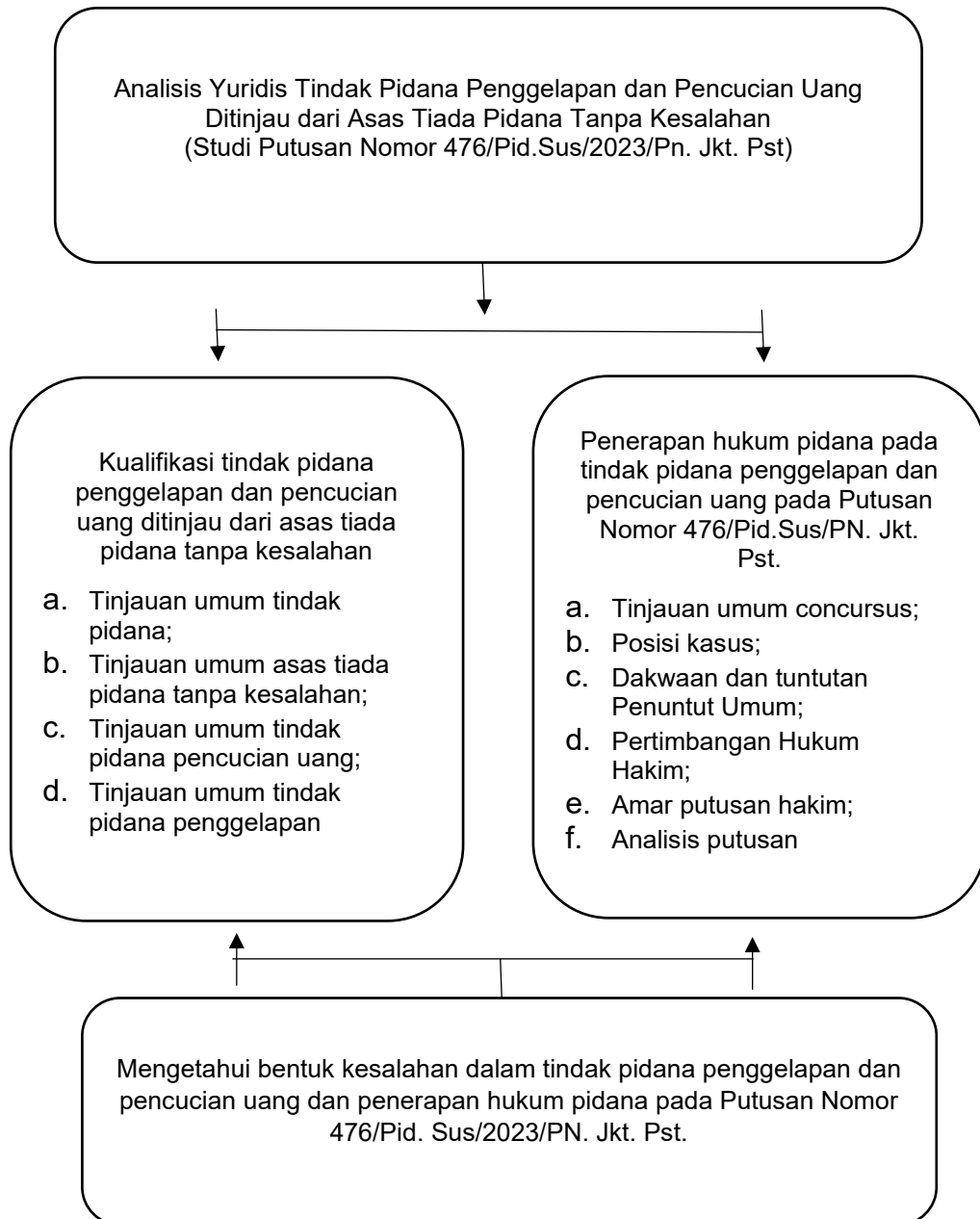
Pada pembahasan rumusan masalah pertama, Penulis akan menguraikan:

- a. Tinjauan umum tindak pidana yang berisikan pengertian, unsur dan jenis tindak pidana;
- b. Tinjauan umum asas tiada pidana tanpa kesalahan yang berisikan pengertian, sejarah asas tiada pidana tanpa kesalahan dan jenis-jenis kesalahan beserta pengertian dan bentuknya;
- c. Tinjauan umum tindak pidana pencucian uang yang berisikan pengertian TPPU, pengaturan TPPU, sumber TPPU, tahapan TPPU, dan jenis pelaku TPPU
- d. Tinjauan umum tindak pidana penggelapan yang berisikan pengertian, pengaturan dan jenis-jenis tindak pidana penggelapan

Selanjutnya di pembahasan rumusan masalah kedua, Penulis akan menguraikan:

- a. Tinjauan umum *concursum* yang berisikan pengertian dan jenis-jenis *concursum*
- b. Posisi kasus yang berisikan kronologi singkat contoh kasus yang Penulis teliti;
- c. Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/Pn. Jkt. Pst yang berisikan jenis dan pasal yang di dakwakan Penuntut Umum serta tuntutan penjara dari Penuntut Umum ke Terdakwa;
- d. Pertimbangan hukum hakim dan amar putusan hakim Nomor 476/Pid.Sus/2023/Pn. Jkt. Pst yang berisikan pertimbangan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara ini;
- e. Analisis putusan menurut Penulis yang berisikan analisis dan komentar Penulis terhadap putusan majelis hakim PN Jakarta Pusat yang memutus kasus ini.

Penulis berharap bahwa hasil penelitian yang Penulis lakukan ini dapat memberikan sumbangsih untuk pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya dalam memahami penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam konteks tindak pidana penggelapan dan pencucian uang.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe atau jenis penelitian yang akan Penulis gunakan pada penulisan karya tulis skripsi ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap teori hukum, sejarah perkembangan hukum, filsafat hukum, perbandingan hukum, serta struktur, ruang lingkup, dan substansi norma hukum. Selain itu, penelitian ini juga mencermati konsistensi internal suatu peraturan perundang-undangan, penjelasan umum maupun pasal per pasal, aspek formalitas dan daya ikat hukum, serta ketepatan penggunaan bahasa hukum dalam peraturan tersebut.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Marzuki, pendekatan penelitian hukum memiliki lima macam, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.²⁵

Penulis pada Penelitian ini memilih menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan berupa penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan hukum pidana yang relevan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar yuridis yang mengatur permasalahan tersebut.²⁶ Pendekatan konseptual yaitu didasarkan pada pandangan dan pemikiran dari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menciptakan kerangka berpikir serta menganalisis isu hukum berdasarkan konsep-konsep hukum yang telah diakui dan dikembangkan oleh para ahli hukum.²⁷ Pendekatan kasus ialah metode yang dilakukan dengan menganalisis kasus konkret yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan guna memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.²⁸

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang akan digunakan oleh Penulis pada penulisan karya tulis skripsi ini yakni:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer yang Penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

²⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 98.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-17, Jakarta: Kencana, hlm. 134.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Irwansyah, *Op. Cit*, hlm. 138.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP lama;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP;
- c. Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU PPTPPU;
- d. Putusan Pengadilan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN. Jkt. Pst.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berisikan bahan hukum yang digunakan dalam membantu menganalisis bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer yang Penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan doktrin ilmu hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Penulis akan mengumpulkan semua bahan hukum yang relevan dengan topik yang akan diteliti oleh Penulis.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis akan dianalisis menggunakan bahan hukum yang telah dikumpulkan, berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian ini akan mengutamakan tiga prinsip dasar, yaitu norma hukum positif, yurisprudensi, dan doktrin. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi, interpretasi, dan evaluasi yang diterapkan pada data yang telah dikumpulkan.